



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.441-Bappeda/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola Pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada publik dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan inovasi daerah, maka penting untuk dilaksanakan fasilitasi pengembangan dan penelitian inovasi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 060/106 ORG-Tahun 2017 tentang Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

1. Tim Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Tim Penyusun Dokumen Direktori Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan Fasilitasi dan pengembangan Inovasi Daerah;
2. melaksanakan koordinasi bagi pembinaan pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah;
3. melaksanakan evaluasi terhadap inovasi daerah;
4. memberikan rekomendasi hasil penilaian inovasi daerah untuk ditetapkan menjadi inovasi daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Dokumen Direktori Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi penyusunan Dokumen Inovasi Daerah Tahun 2019;
2. melakukan evaluasi terhadap ide Inovasi Daerah yang akan dituangkan ke dalam direktori inovasi daerah;
3. membuat laporan hasil evaluasi ide inovasi daerah;
4. melakukan penyusunan direktori inovasi daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI LEBAK,



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAPPEDA	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.441-Bappeda/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

Tentang : Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI DAERAH

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
7. Kepala BKPP Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak;
9. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
10. Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak;
11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Lebak;





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

12. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Lebak;
13. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Lebak;
14. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Lebak;
15. Kasubid Sosial Ekonomi Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Lebak;
16. Kasubid Pembangunan Inovasi dan Teknologi pada Bappeda Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.


 BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.441-Bappeda/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

Tentang : Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN DIREKTORI INOVASI DAERAH

Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Lebak.




Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Lebak.

Anggota :

1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
3. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lebak;
4. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
5. Unsur Dispora Kabupaten Lebak;
6. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
7. Unsur Kecamatan;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Lebak;
10. Kasubid Pengembangan inovasi dan teknologi pada Bappeda Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	